



**P U T U S A N**  
**Nomor 82/PDT/2015/PT BJM.**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA.**

Pengadilan Tinggi Banjarmasin yang mengadili perkara - perkara perdata dalam peradilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara:

**SUGIARTO**, Pekerjaan Anggota Polisi pada Polresta Tanah Laut Polsek Takisung, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Tugimin SH, Helmasyiah, SH, Rudi Darmadi, SH, Muhammad Mustangin, SH, Tony A. Sirait, SH.,MH, Retno Apriani, SH, Charlet Oriza Sativa, SH, Muhammad Syahdan, SH semuanya Advocat dan Advokat Magang pada Kantor Hukum Dr. Masdari Tasmin, SH, MH. berkantor di Jalan Pangeran Hidayatullah (Ruko STIH Sultan Adam) No. 1 Banjarmasin, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 23 Maret 2015, yang selanjutnya disebut **Pembanding – semula Tergugat**;

*m e l a w a n*

**ELY SUTARSIH, SH**, Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil pada Pengadilan Tinggi Banjarmasin, tempat tinggal di Jalan Sungai Lulut Komplek Graha Sejahtera No. 8 Rt. 02 Kota Banjarmasin, yang selanjutnya disebut **Terbandoing – semula Penggugat**;

PENGADILAN TINGGI tersebut;

Setelah membaca:

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Banjarmasin Nomor 82/Pdt/2015/PT BJM. tanggal 17 September 2015, tentang Penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara tersebut dalam tingkat banding;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Membaca dan memperhatikan berkas perkara dan surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini;

## TENTANG DUDUK PERKARA:

Mengutip dan memperhatikan uraian-uraian tentang hal-hal yang tercantum dalam salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Banjarmasin Nomor 23/Pdt.G/2015/PN Bjm., tanggal 3 Juni 2015, yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

### DALAM KONPENSI.

#### DALAM EKSEPSI:

- Menyatakan eksepsi dari Tergugat tidak dapat diterima;

#### DALAM POKOK PERKARA;

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian ;
2. Menyatakan perbuatan Tergugat adalah Cidera Janji (Wanprestasi) ;
3. Menghukum Tergugat untuk mengembalikan 1(satu) unit mobil merk/type New Picanto 1,1 M/T Mini Multi Purpose Vehieie, warna merah, Nomor Polisi DA.7364 AP, tahun pembuatan 2010 kepada Penggugat dan Penggugat membayar pinjaman uang kepada Tergugat sebesar Rp.15.000.000,- (Lima belas juta rupiah);
4. Menolak gugatan Penggugat selain dan selebihnya;

#### DALAM REKONPENSI.

- Menolak gugatan Penggugat Dalam Rekonpensi/Tergugat Dalam Konpensi seluruhnya.

#### DALAM KONPENSI DAN DALAM REKONPENSI.

- Menghukum Tergugat Dalam Konpensi/ Penggugat Dalam Rekonpensi untuk membayar biaya perkara sebesar Rp186.000,00 (seratus delapan puluh enam ribu rupiah)

Membaca Akta Permohonan Banding Nomor 23/Pdt.G/2015/PN Bjm yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Banjarmasin yang menerangkan bahwa Kuasa Pembanding – semula Tergugat pada tanggal 15 Juni 2015 telah mengajukan permohonan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Banjarmasin Nomor 23/Pdt.G/2015/PN Bjm., tanggal 3 Juni 2015 dan permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada Terbanding – semula Penggugat pada tanggal 18 Juni 2015 sebagaimana Risalah Pemberitahuan Pernyataan Banding Nomor 23/Pdt.G/2015/PN Bjm oleh Jurusita Pengadilan Negeri Banjarmasin;

Membaca memori banding tanggal 29 Juni 2015 dari Kuasa Pembanding – semula Tergugat yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Banjarmasin pada tanggal 29 Juni 2015 dan telah diberitahukan dan diserahkan secara seksama salinannya kepada Terbanding – semula Penggugat pada tanggal 2 Juli 2015 sebagaimana Risalah Pemberitahuan dan Penyerahan Memori Banding Nomor 23/Pdt.G/2015/PN Bjm oleh Jurusita Pengadilan Negeri Banjarmasin;

Membaca kontra memori banding tanggal 14 Juli 2015 dari Terbanding – semula Penggugat Tergugat yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Banjarmasin pada tanggal 14 Juli 2015 dan telah diberitahukan dan diserahkan secara seksama salinannya kepada Kuasa Pembanding – semula Tergugat pada tanggal 28 Juli 2015 sebagaimana Risalah Pemberitahuan dan Penyerahan Memori Banding Nomor 23/Pdt.G/2015/PN Bjm oleh Jurusita Pengadilan Negeri Banjarmasin;

Membaca Risalah Pemberitahuan Memeriksa Berkas Perkara Banding (*inzage*) Nomor 23/Pdt.G/2015/PN Bjm kepada Kuasa Pembanding – semula Tergugat tanggal 28 Juli 2015 dan kepada Terbanding – semula Penggugat pada tanggal 10 Agustus 2015 masing-masing oleh Jurusita Pengadilan Negeri Banjarmasin;

### PERTIMBANGAN HUKUM:

Menimbang, bahwa permohonan banding dari Pembanding – semula Tergugat telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara serta memenuhi persyaratan yang ditentukan oleh Undang-Undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim tingkat banding setelah memeriksa dan meneliti serta mencermati dengan seksama berkas perkara serta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Banjarmasin Nomor : 23/Pdt.G/2015/PN Bjm. tanggal 3 Juni 2015, dan telah pula membaca serta memperhatikan dengan

Halaman 3 dari 8 halaman, Putusan Nomor 82/PDT/2015/PT.BJM

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seksama surat Memori Banding dari Pembanding – semula Tergugat, mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Pembanding – semula Tergugat di dalam memori bandingnya pada pokoknya menyatakan keberatan terhadap putusan Pengadilan Negeri Banjarmasin Nomor : 23/Pdt.G/2015/PN Bjm. tanggal 3 Juni 2015 dengan alasan-alasan sebagai berikut:

- Bahwa Majelis Hakim tingkat pertama tidak menilai hubungan hukum pinjam meminjam yang sebenarnya yaitu antara Penggugat dengan Anak Tergugat bernama AHMAD IRWAN ELPHIYANI, sebagaimana dibuktikan melalui P-1 berupa Surat Pernyataan yang dibuat oleh H. SUGIARTO (Tergugat) tanggal 16 Mei 2013. Lahirnya produk P-1 tersebut karena ada dwang atau paksaan dari Penggugat, vide bukti P-2 keterangan saksi CHARLY SALOMO PUTRA PARDEDE, SH. dan ARIANTI binti H. M. SADRI, dan T-1, T-2. Dengan demikian, produk P-1 tersebut melanggar prinsip konsesual, vide Pasal 1320 KUHPerdara yang berakibat hukum produk P-1 tersebut tidak sah vide Pasal 1321, Pasal 1323, Pasal 1324, Pasal 1325 KUHPerdara;
- Bahwa hubungan hukum sebenarnya dalam perkara ini adalah antara Penggugat dengan Anak Tergugat bernama AHMAD IRWAN ELPHIYANI yang telah diutarakan Tergugat dalam jawaban Tergugat tanggal 25 Maret 2015;
- Bahwa melalui bukti P-2 keterangan saksi CHARLY SALOMO PUTRA PARDEDE, SH. dan ARIANTI binti H. M. SADRI, dan T-1, T-2, Tergugat berhasil membuktikan dalil bantahannya bahwa produk P-1 tersebut lahir karena adanya paksaan atau dwang;
- Bahwa produk P-1 tersebut juga melanggar prinsip personalitas dalam arti Tergugat bukan pihak sebenarnya dalam hubungan hukum pinjam meminjam uang sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah);
- Bahwa perbuatan Penggugat yang melaporkan pidana atas diri Tergugat adalah merupakan kriminalisasi dari kasus perdata diarahkan ke kasus pidana;
- Bahwa perbuatan tersebut adalah perbuatan melawan hukum dalam bentuk melanggar norma susila yang merupakan fitnah dan pencemaran nama baik, yang sebenarnya disebut onwetmatige daad (Pasal 310 KUHPerdara);

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan alasan-alasan tersebut, Pembanding – semula Tergugat mohon kepada Ketua Pengadilan Tinggi Banjarmasin yang memeriksa dan mengadili perkara ini membatalkan putusan Pengadilan Negeri Banjarmasin No 23/Pdt.G/2015/PN.Bjm, tanggal 3 Juni 2015 dengan menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya (dalam pokok perkara) dan mengabulkan gugatan Penggugat Rekonpensi seluruhnya (dalam Rekonpensi);

Menimbang, bahwa terhadap memori banding dari Pembanding – semula Tergugat tersebut, Terbanding – semula Penggugat telah mengajukan kontra memori banding yang isi pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terbanding – semula Penggugat sependapat dengan putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Banjarmasin, sebab putusan tersebut telah sesuai dengan fakta hukum yang terungkap dalam persidangan yang dihadirkan oleh Penggugat, saksi-saksi dan bukti-bukti yang ada dan memberi keterangan yang benar dalam persidangan, keadilan dan kepastian hukum yang jelas;
- Bahwa pada pokok perkara ini yang telah diajukan oleh Penggugat adalah Tergugat membuat surat pernyataan/perjanjian yang isinya berjanji akan mengembalikan sebuah mobil picanto No. Polisi DA 7364 AP warna merah milik Penggugat;
- Bahwa sebagaimana bukti yang telah diajukan oleh Penggugat bahwa benar Tergugat melakukan ingkar janji / wanprestasi terhadap Penggugat, tidak menepati janji yang telah dibuat Tergugat sendiri;

Berdasarkan alasan – alasan tersebut, mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Tinggi Banjarmasin memutuskan:

1. Menghukum Tergugat membayar ganti rugi atas perbuatan Tergugat kepada Penggugat, berupa kerugian moriel yang disebabkan oleh Tergugat ditaksir tidak kurang sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu miliar rupiah);
2. Menghukum Tergugat membayar biaya perkara;
3. Menghukum Tergugat untuk membayar uang paksa sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) sehari, setiap Tergugat lalai memenuhi isi putusan ini, terhitung sejak putusan diucapkan sampai dilaksanakan;
4. Menolak permohonan banding dari Pembanding – semula Tergugat;

Halaman 5 dari 8 halaman, Putusan Nomor 82/PDT/2015/PT.BJM

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menghukum Pembanding – semula Tergugat untuk membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi Banjarmasin akan mempertimbangkan sebagai berikut:

## **DALAM KONPENSI:**

### **DALAM EKSEPSI:**

Menimbang, bahwa pertimbangan Majelis Hakim tingkat pertama terhadap putusan Pengadilan Negeri Banjarmasin Nomor : 23/Pdt.G/2015/PN Bjm. tanggal 3 Juni 2015 dalam eksepsi yang menyatakan eksepsi dari Tergugat tidak dapat diterima adalah sudah tepat dan beralasan hukum, oleh karenanya putusan dalam eksepsi tersebut harus dipertahankan untuk dikuatkan;

### **DALAM POKOK PERKARA:**

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Banjarmasin, setelah memeriksa dan meneliti serta mencermati dengan seksama berkas perkara beserta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Banjarmasin Nomor : 23/Pdt.G/2015/PN Bjm. tanggal 3 Juni 2015, serta memori banding dari Pembanding – semula Tergugat, maupun kontra memori banding dari Terbanding – semula Penggugat, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Banjarmasin dapat menyetujui dan membenarkan putusan Majelis Hakim tingkat pertama, yang mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian, telah berdasarkan atas alasan dan pertimbangan yang tepat dan benar;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka pertimbangan hukum Majelis Hakim tingkat pertama tersebut diambil alih dan dijadikan di dalam pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tinggi sendiri, sehingga dengan demikian putusan Pengadilan Negeri Banjarmasin Nomor : 23/Pdt.G/2015/PN Bjm. tanggal 3 Juni 2015 tersebut dapat dipertahankan dalam pengadilan tingkat banding, dan oleh karena itu harus dikuatkan;

### **DALAM REKONPENSI:**

Menimbang, bahwa demikian juga pertimbangan Majelis Hakim tingkat pertama dalam rekonpensi ini sudah tepat dan benar, karena apa yang dilakukan oleh Tergugat dalam Rekonpensi menggugat Penggugat dalam





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rekonpensi bukanlah merupakan perbuatan melawan hukum, akan tetapi merupakan hak seseorang untuk menegakkan kepentingannya yang telah terganggu dan menimbulkan kerugian baginya oleh karena itu, maka gugatan Penggugat dalam Rekonpensi ini haruslah dinyatakan ditolak, sehingga dengan demikian putusan Pengadilan Negeri Banjarmasin Nomor : 23/Pdt.G/2015/PN Bjm. tanggal 3 Juni 2015 tersebut beralasan untuk dikuatkan;

## **DALAM KONPENSI DAN REKONPENSI:**

Menimbang, bahwa karena Pembanding – semula Tergugat adalah pihak yang kalah, maka kepada Pembanding – semula Tergugat dihukum untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan yang dalam tingkat banding akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Mengingat Pasal 199 RBg – 205 RBg jo. Ketentuan Title Rv, dan peraturan hukum dan perundang-undangan yang berlaku;

## **MENGADILI:**

1. Menerima permohonan banding dari Pembanding – semula Tergugat;
2. menguatkan putusan Pengadilan Negeri Banjarmasin Nomor : 23/Pdt.G/ 2015/PN Bjm., tanggal 3 Juni 2015, yang dimohonkan banding tersebut;
3. Menghukum Pembanding – semula Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam kedua tingkat pengadilan, yang dalam tingkat banding ditetapkan sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang musyawarah Majelis Hakim pada Pengadilan Tinggi Banjarmasin pada HARI SENIN, TANGGAL 16 NOPEMBER 2015, oleh kami : Hj. NURUL HASANAH, S.H. sebagai Hakim Ketua, DEWA PUTU WENTEN, S.H. dan TRI WIDODO, S.H. masing - masing sebagai Hakim Anggota dan putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada HARI KAMIS, TANGGAL 19 NOPEMBER 2015, oleh Hakim Ketua dengan dihadiri para Hakim Anggota serta ROSMILAJANTI, S.H. sebagai Panitera Pengganti, tanpa dihadiri oleh kedua belah pihak yang berperkara;

Halaman 7 dari 8 halaman, Putusan Nomor 82/PDT/2015/PT.BJM



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Ketua,

ttd

Hj. NURUL HASANAH, S.H.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

ttd

ttd

DEWA PUTU WENTEN, S.H.

TRI WIDODO, S.H.

Panitera Pengganti

ttd

ROSMILAJANTI, S.H.

Perincian Biaya perkara :

1. Meterai putusan .....	Rp.	6.000,00
2. Redaksi putusan ..... Rp.	5.000,00	
3. Pemberkasan ..... Rp.	<u>139.000,00</u>	
Jumlah .....	Rp.	150.000,00
(seratus lima puluh ribu Rupiah)		

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)